

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peranan penting untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar bagi pemerintah, untuk melindungi warga negara termasuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja.¹

Warga negara adalah salah satu bagian dari penduduk yang menjadi unsur suatu negara. Menurut Koerniatmanto S., mendefinisikan bahwa warga negara yaitu, seorang warga negara memiliki kedudukan khusus yaitu hubungan timbal balik yang dapat diartikan mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi bekerja yaitu “melakukan suatu pekerjaan (perbuatan), berbuat sesuatu”. Sedangkan, setiap orang pasti memerlukan pekerjaan, tidak hanya untuk kebutuhan hidup

¹ Aldi Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), h. 10.

² Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Selatan : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 74.

perseorangan atau keluarganya guna mendapatkan penghasilan, tetapi juga diberi makna sebagai bentuk aktualisasi diri seseorang untuk lebih bermakna bagi dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya.³

Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja, ditambah awalan “ke” dan akhiran “an”. Dengan demikian, ketenagakerjaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2013 menyatakan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁴

Setiap orang memiliki hak untuk memilih dimanakah mereka akan bekerja, baik di dalam maupun Luar Negeri. Sedikitnya lapangan pekerjaan, membuat angka pengangguran semakin meningkat, dan kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan membuat permasalahan yang pada akhirnya tidak terpenuhi nya kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat tidak mampu membuat usaha karena terhalang oleh modal, keterampilan dan jarak akses ke pasar yang jauh dari pemukiman masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, memilih jalan keluar dengan cara menjadi

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 98.

⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 1.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadikan solusi yang tepat untuk mendapatkan pekerjaan.⁵ Akibatnya, para pencari kerja tersebut ber migran. Salah satunya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Serang, yang tergiur dengan upah yang lebih tinggi. Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan untuk melakukan migrasi. Tetapi, proses migrasi tidak pernah lepas dari berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang terjadi dimulai dari proses pra penempatan, saat bekerja dan pasca penempatan.⁶

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah pengirim Pekerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia umumnya dilakukan dengan 2 cara yaitu *legal* dan *illegal*.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legal adalah sesuatu yang sesuai dengan prosedur hukum atau perundang-undangan. Sedangkan ilegal adalah sesuatu yang tidak sesuai hukum atau perundang-undangan. Pengiriman ilegal selalu dihubungkan dengan perbudakan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Sementara di sisi lain perdagangan orang selain melanggar hak asasi manusia

⁵ Rizqi Maulidyah Amalia, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara)”, *Seminar Nasional dan Call for Paper*, 2018, conferences.un-malang.ac.id.

⁶ Dede Hadhi Suchandi, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 Februari 2022.

⁷ Henny Nuraeny, “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tidak Pidana Perdagangan Orang”, Vol 4, No. 3, (November 2015), h. 7.

(HAM), juga bertentangan dengan aspek-aspek perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Tingginya penempatan Pekerja Migran ke luar Negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar Negeri menjadi impian sebagian masyarakat Indonesia, penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka mengadu nasib ke Luar Negeri sebagai pekerja migran. Selanjutnya, perlu dibahas mengenai peranan Pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), karena dirasa masih kurang maksimal. Mengingat masih marak terjadi permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diperlakukan tidak sebagai mana mestinya oleh majikannya.

Menurut data yang diterima oleh Disnakertrans Kabupaten Serang, sepanjang tahun 2022, sudah ada 5 orang yang mengajukan pemulangan kepada KBRI yang berada di Arab Saudi. Sejauh ini, alasan untuk pemulangan adalah sakit. Tetapi tidak hanya itu, pada tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2021, ada 18 kasus yang ditangani oleh Disnakertrans Kabupaten Serang. Dan untuk Negara tujuan adalah hanya daerah Timur Tengah karena mayoritas yang menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah seorang muslim, jadi kepergian menuju Timur Tengah tentu menjadi sebuah alasan yaitu untuk bisa menunaikan ibadah haji dan juga umrah.⁸

⁸ Dede Hadhi Suchandi, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 Februari 2022.

Keinginan untuk pulang kembali ke Tanah Air ternyata bukan perkara yang mudah, tentu ada berbagai macam permasalahan. Diantaraya sakit akibat bekerja, gaji yang tidak dibayar, dianiaya, dan bahkan ada yang meninggal di tempat kerja. Tentu saja ini bukan permasalahan sepele yang diterima oleh para Pekerja Migran. Pemerintah tentu dalam hal ini yang seharusnya membantu bagaimana proses pemulangan bagi para pekerja yang terlilit masalah. Tetapi, di Kabupaten Serang khususnya ada beberapa Pekerja Migran yang berangkat tidak sesuai prosedur, ini juga yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah karena datanya tidak tercatat. Akibatnya, proses pemulangan menjadi sulit, dan memakan waktu untuk di proses.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, maka perlu adanya perlindungan yang mengatasi permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Diperlukan adanya koordinasi antar instrumen pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian pemerintah bisa memonitor setiap langkah perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga jika adanya permasalahan bisa ditemukan dimana letak kesalahannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui masih adanya pekerja migran yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, maka dari itu Penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah” (Studi Kasus Disnakertrans Kabupaten Serang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang menjadi faktor peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah?
2. Apa saja faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, agar lebih terarah Penulis lebih memfokuskan penelitian dalam pembahasan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan Perlindungan Hukum terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia) sesuai dengan UU No. 118 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan Fiqh Siyasah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, dengan adanya penulisan ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Serang yang akan bekerja ke Luar Negeri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pekerja Migran Indonesia umumnya dan terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Srang yang ingin bekerja di

Luar Negeri, agar mengetahui aturan dan prosedur agar tidak terjadi permasalahan nantinya.

Penelitian ini juga menjadi panduan bagi Pemerintah, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis menyusun sebuah karya ilmiah berupa skripsi, penulis terlebih dahulu mengkaji skripsi, tesis, jurnal dan artikel yang mempunyai judul yang hampir sama. Dengan tujuan, bahwa nantinya pengkajian yang akan penulis teliti berbeda dari skripsi yang sudah ada.

Farida Nur Hidayah Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia di Luar Negeri Korban *Exploitation Rape*”.⁹

Perbedaan : Penulis lebih menyoroti Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kabupaten Serang secara umum, baik pria ataupun wanita, legal maupun ilegal.

Penulis terdahulu lebih fokus terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang bekerja secara legal dan memfokuskan peran

⁹ Farida Nur Hidayah “Perlindungan Hukum Terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia di Luar Negeri Korban *Exploitation Rape*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang (2018).

Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan *Exploitation Rape*.

Persamaan : Membahas mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Wisnu Kawiryana Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) oleh BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan.”¹⁰

Perbedaan: Penulis memfokuskan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya oleh Disnakertrans Kabupaten Serang dan menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia yang merupakan masyarakat Kabupaten Serang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik pada masa pra penempatan, bekerja dan pasca penempatan.

Penulis terdahulu lebih menyoroti bagaimana perlindungan hukum bagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar Negeri yang ditangani oleh BP3TKI Yogyakarta atas permasalahan yang terjadi hanya pada masa pra penempatan.

Persamaan : Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum

¹⁰ Wisnu Kawiryana “Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) oleh BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

terhadap Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri atas permasalahan yang terjadi.

Angga Putra Mahardika Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal di Luar Negeri Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).¹¹

Perbedaan: Penulis memfokuskan mengenai upaya Pemerintah (Disnakertrans Kabupaten Serang) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang khususnya terjadi pada PMI yang berasal dari Kabupaten Serang.

Penulis terdahulu pada penulisan ini lebih menyoroti Perlindungan Hukum Terhadap PMI dengan status ilegal terhadap maraknya kejahatan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Persamaan : Pada penulisan ini sama-sama membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan yang berkembang dari Hak Asasi Manusia.

¹¹ Angga Putra Mahardika “Perlindungan Hukum PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal di Luar Negeri Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang (2020).

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Terkait perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pelindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

¹² Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 23.

¹³ Nova Adriani, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Migran ditinjau menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", (Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2019), h. 20.

Hak Asasi Manusia adalah suatu yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap insani, yang karenanya harus dihormati dan dilindungi.¹⁴ Perlindungan merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pada dasarnya ada dua pengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang ini terdiri dari 13 bab dengan 91 Pasal. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya

¹⁴ Taqwaddin Husni, *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018), h. 17.

¹⁵ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2014), h. 13.

yang berkaitan dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.¹⁷ Pekerja Migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.

Pekerja Migran merupakan pekerja yang berkerja dari luar tempat asalnya. Menurut Konvensi PBB mengenai perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, pekerja migran adalah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.¹⁸

Kedudukan hukumnya, diatur dalam dalam bab 7, mulai dari Pasal 49 sampai Pasal 74 dan dirincikan kembali dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun sampai saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum ada sehingga

¹⁶ Ahmad Sholeh, "Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No.2 Juli 2017, h. 83.

¹⁷ Mawardhi Khairi, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021) h. 101.

¹⁸ Siti Anisa, "Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018).

masih menggunakan regulasi turunan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme serta kedudukan hukum dari pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia berpedoman pada regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Fiqh Siyasah, umat Islam juga dituntut untuk giat bekerja, karena bekerja merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan. Bahkan dengan bekerja, seseorang cenderung lebih dihormati oleh orang lain. Dalam Islam, bekerja bukan hanya soal materi, tetapi juga menyangkut tupaya mewujudkan keimanan seseorang. Karena, dengan bekerja, mendapatkan upah, seseorang dapat melaksanakan perintah Allah SWT seperti, zakat dan bersedekah.¹⁹

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)

¹⁹ Amru Khalid, *Revolusi Diri*, (Jakarta: Qisthi Press, 20007), h. 50.

Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah [9] : 105)²⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*, adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung atau tengah terjadi yang bertujuan agar data yang diteliti sesuai mengenai objek penelitian yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau Undang-Undang yang berlaku.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu Penulis akan terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang akan Penulis teliti dan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan info mengenai Perlindungan PMI dalam perundang-undangan.²²

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 273.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 223.

²² Sanupiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990, h. 35.

2. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang sesuai, Penulis akan melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai, Penulis memperoleh beberapa sumber diantaranya :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Penulis mendapatkan data langsung dari informan yang dicatat dan diamati secara langsung. Data ini didapatkan langsung dari Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan Penulis dari buku, jurnal, arsip, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh Penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penulisan.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,...h.106.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,...h. 106.

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis kepada responden, kemudian jawaban responden dicatat, atau direkam dengan alat perekam.²⁵ Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yaitu Bapak Dede Hadhi Suchandi.

b. Observasi

Penulis mengamati fakta dan mencatat secara sistematis yang ada di lapangan yang berhubungan²⁶ dengan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Selain itu Penulis juga mendapatkan data dari buku-buku, dokumen, surat kabar yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Serang dalam bentuk foto ataupun file.

²⁵ Maryam B Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kainisius, 2021), h. 110.

²⁶ Muh Fitrah & Lutfiah, *Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2007, h.72.

²⁷ Johni Dimiyati, *Metode Penelitian Pendidika dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.100.

d. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸

e. Pedoman Penulisan

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Guna penyusunan penelitian ini, penulis akan menjabarkan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, diantaranya :

BAB I Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Disnakertrans Kabupaten Serang meliputi : Letak Geografis, Visi dan Misi, Struktur, Tugas Pokok, Fungsi, dan Bidang-bidang dalam Disnakertrans Kabupaten Serang.

BAB III Landasan Teori yang akan menguraikan tentang : Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Pekerja Migran Indonesia, Persyaratan Pekerja Migran Indonesia, Hak Pekerja Migran Indonesia, Kewajiban Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perlindungan Pekerja Migran dalam Fiqh Siyasah.

BAB IV Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan menguraikan tentang: faktor penghambat usaha Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Disnakertrans Kabupaten Serang dan upaya pemerintah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia & Fiqh Siyasah.

BAB V Penutup : Memaparkan hasil dari kesimpulan dan saran yang menjadi rangkaian penutup dari skripsi ini.